

**ANALISIS PROGRAM REHABILITASI  
KETERGANTUNGAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Muhammad Fachrurraji**

**eJournal Pemerintahan Integratif  
Volume 9, Nomor 3, 2022**



# **ANALISIS PROGRAM REHABILITASI KETERGANTUNGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Muhammad Fachrurraji<sup>1</sup>, Budiman,S.IP.,M.Si<sup>2</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini untuk : Pertama, kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Timur dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Kedua, bagaimana dengan program rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Timur dalam penanganan rehabilitasi pecandu narkoba pada tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap rehabilitasi non medis dan tahan bina lanjut (after care) berpengaruh terhadap pecandu narkoba yang telah melaksanakan program rehabilitasi. Ketiga, faktor - faktor apa saja yang menjadikan kendala bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Timur dalam penanganan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.*

*Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Analisis Program Rehabilitasi Ketergantungan Penyalahgunaan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Analisis data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kalimantan Timur telah menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pelayanan bagi klien rehabilitasi pecandu narkoba, serta memberikan pelatihan pagi para klien rehabilitasi pecandu narkoba secara maksimal agar menjalani kehidupan sosial kembali secara normal*

***Kata Kunci*** : *rehabilitasi ketergantungan, penyalahgunaan narkoba*

## **Pendahuluan**

Narkoba yang juga dapat disebut dengan NAPZA. adalah sebuah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif. Narkoba

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [muhammadfachrurraji5@gmail.com](mailto:muhammadfachrurraji5@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

sendiri merupakan zat yang sangat mudah membuat kecanduan apabila masuk didalam sistem tubuh seseorang akan mempengaruhi tubuh secara lebih detail sel - sel yang terhubung dengan pusat atau otak lalu mempengaruhi dalam berpikir, perasaan dan juga akhlak pada orang yang menggunakannya, dan jika digunakng akan mengakibatkan gangguan pada tubuh, pikiran atau jiwa hingga fungsi komunikasi.

Peredaran narkoba, sudah menjadi masalah tersebar, di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kalimantan Timur yang rentan oleh bahayanya peredaran narkotika dan obat terlarang. Semakin besarnya dan tersebar nya narkotika di Kalimantan Timur menjadikan sumber masalah kompleks dan sulit.

Di tahun 2010 Kalimantan Timur, diketahui pengguna narkoba adalah sebesar 1,95% atau dapat dianggakan menjadi 45.366 orang. Dan naik pada tahun 2011 sebesar 3,1 %, yang berarti ada 3,1% dari penduduk Kalimantan Timur, 3,1% dari total penduduk yang mendiami provinsi Kalimantan Timur yaitu 77.884 jiwa. Angka tersebut menjadikan, provinsi Kaltim sebagai posisi ketiga sebagai, pengguna obat terlarang terbesar, di negara Indonesia setelah Jakarta serta Riau. Beberapa kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Timur adalah kota Samarinda menduduki peringkat pertama jumlah 60%, lalu disusul Kota Balikpapan sebesar 20 %.

Pemerintah Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, saling bekerja sama dengan masyarakat. melakukan upaya dan usaha dalam mencegah serta menanggulangi obat terlarang. Banyaknya program yang dicanangkan dan dibuat oleh pemerintah seperti dibentuknya suatu badan sosial di bidang pencegahan penggunaan obat terlarang di setiap daerah Indonesia dan di semua tingkat pendidikan.

Terkait norma, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan zat di fasilitas rehabilitasi. Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Narkotika. Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010,

Penempatan Pelaku Tindak Pidana, Korban Tindak Pidana Pada Lembaga Medis dan Sosial. Ini adalah dasar hukum untuk upaya dan prosedur kami untuk menyimpan users.narkoba. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan SK.

Para pengguna narkoba ini melakukan tindak pidana atau melakukan tindak pidana dengan melaporkan diri sendiri ke

fasilitas Penerima Laporan Wajib (IPWL), termasuk 4.444 Puskesmas, Rumah Sakit, dan fasilitas rehabilitasi medis milik pemerintah dan swasta. Balai Besar Rehabilitasi Pusat Rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Seluruh Intitusi Penerima Laporan Wajib (IPWL) yang tersedia memiliki kemampuan untuk melakukan rehabilitasi medis, yang didalamnya adalah terapi simtomatik maupun konseling. Pemerintah pun telah menanggung biaya rehabilitasi menjadi gratis.

Rehabilitasi sendiri merupakan program yang ditujukan untuk membantu pemulihan penderita penyakit kronis. Penyakit fisik dan mental tidak hanya membutuhkan perawatan khusus tetapi juga sikap peduli. Dalam hal ini, dokter harus memilih pendekatan yang akan membantu pasien mengatasi kecacatan fisik atau mental.

Di sisi lain waktu yang dibutuhkan untuk merehabilitasi juga menentukan perbedaan pengobatan antara pasien atau pasien dengan pengobatan tahap awal seberapa rawat jalan program ini sangat bermanfaat Psikologi memainkan peran besar dalam perawatan ini karena pasien atau mereka yang masuk pusat rehabilitasi...biasanya menderita harga diri rendah atau kurang positif sikap berperan. secara terprogram.

Pada Kalimantan Timur untuk beberapa tahun ini khususnya pada tahun 2020 bidang rehabilitasi rawat inap selain pada Badan Narkotika Nasional yang berapa di daerah Tanah Merah, dan juga IPWL yang dijalankan oleh Kementrian Kesehatan ada juga komponen milik masyarakat swasta seperti pada daerah Samarinda yaitu SEKATA, LARAS, GERPANA dan masih banyak lainnya yang walaupun dana rehabiliastinya berasal dari Kementrian Sosial. Selain dari pada komponen milik masyarakat swasta pada daerah Samarinda, ada juga Rumah Sakit Parikesit pada daerah Tenggarong yang pada tahun 2020 memiliki 6 klien rehabilitasi.

Pada waktu pandemi Covid 19 ini, ada beberapa persyaratan khusus untuk bisa rehabilitasi rawat inap di Tanah Merah yaitu seperti surat rujukan dari Badan Narkotika Nasioanl (BNN) Provinsi Kalimantan Timur maupun Kota, dan rapid antigen pada orang yang bersangkutan beserta keluarganya.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Analisis***

Analisis adalah pemecahan atau pembagian. Mengelompokkan dan mengkategorikan beberapa elemen untuk memudahkan pemahaman.

Menurut Majid (2013:54), pengertian analisis adalah menguraikan suatu unit menjadi unit-unit individu, membagi suatu unit menjadi subsubs atau bagian-bagian, membedakan antara dua yang sama, dan memilih serta melaporkan perbedaan. dalam satu kesatuan).

Sedangkan menurut Sudjana (2016:27), analisis adalah upaya untuk mengklasifikasikan konsistensi ke dalam elemen-elemen atau bagian-bagian untuk memperjelas hierarki dan/atau struktur.

Analisis memiliki fungsi seperti :

1. Analisis berfungsi menguraikan sesuatu menjadi komponen - komponen menjadi kecil dan berguna untuk diketahui hubungan antar komponen-komponen tersebut agar lebih mudah untuk dipahami.
2. Analisis bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai sesuatu hal. Hingga pemahaman tersebut bisa dijelaskan kepada umum, dan

3. Analisis memiliki fungsi dan juga tujuan untuk menentukan suatu keputusan yang berdasarkan dugaan, teori, dan bahkan prediksi yang sebelumnya belum dipahami.

Jenis - jenis analisis dapat dikategorikan / digolongkan berdasarkan bagaimana teknik yang digunakan sebagaimana penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif seperti Analisis Deskriptif, Analisis Komparatif, Analisis Korelasi, dan Analisis Kausalitas. Sedangkan metode kualitatif adalah metode yang lebih tertuju pada pengelolaan data yang secara mendalam.

### ***Program***

Menurut Wirawan (2012:22-23) mengatakan bahwa program adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakannya dengan waktu yang tidak terbatas.

Sedangkan menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7) mengatakan suatu bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Pada konsep teori program, teori program memiliki 2 dimensi yaitu dimensi prespektif yaitu dimensi yang memfokuskan pada apa yang harus dilakukan dalam keadaan ideal kita melakukan suatu program, dan ada pula yang disebut dimensi deskriptif yang berfokuskan pada penjelasan program, yaitu apa yang sebenarnya terjadi sepanjang program berfungsi, sumber program, aktifitas program, pengaruh program dan akibat program.

### ***Badan Narkotika Nasional***

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah tetapi lembaga non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan juga bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Sebagai lembaga independen, Badan Narkotika Nasional (BBN) akan lebih diposisikan, transparan dan akuntabel dalam memenuhi misinya untuk memberantas kejahatan narkoba.

Badan Narkotika Nasional memiliki landasan hukum bagi Badan Narkotika Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya Komisi Narkotika Nasional merupakan badan non struktural yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), kemudian oleh Komisi Narkotika Nasional, Presiden Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Negara. 83. KPU kabupaten atau kota.

Dalam mengarahkan instansi pemerintah selain kementerian, Badan Narkotika Nasional merumuskan dan mengembangkan strategi nasional di bidang pencegahan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor psikotropika serta zat narkoba lainnya, yang mempunyai fungsi sebagai badan perumus. Akhiri Penyalahgunaan Label Tembakau dan Alkohol serta Peredaran Narkoba (P4GN)

Badan Narkotika Nasional Provinsi memiliki tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional dibidang P4GN yaitu upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional untuk mencegah, memberantas, mengobati, dan merehabilitasi yang diatur dalam beberapa dasar hukum seperti Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019.

### ***Narkoba***

Menurut Tarigan (2017:4), narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan ketergantungan yang terbagi dalam kelompok-kelompok.

Narkoba memiliki sifat obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan, dan jika digunakan secara terus menerus akan membuat efek kecanduan, dan penyalahgunaan obat - obatan yang membuat efek kecanduan ini akhirnya akan diberikan sanksi hukum.

### ***Rehabilitasi Narkoba***

Rehabilitasi adalah proses terapeutik yang membantu pecandu membebaskan diri dari kecanduan, dan rehabilitasi juga dianggap sebagai hukuman. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi untuk menghentikan kecanduan narkoba. Tujuan rehabilitasi adalah untuk memulihkan kemampuan fisik, mental dan sosial.

Peredaran dan juga dampak pemakaian narkoba pada waktu ini sangatlah meresahkan, karena mudahnya untuk mendapatkan bahan obat - obatan berbahaya tersebut membuat pengguna dari narkoba tersebut terus - menerus meningkat. Tidak mengenal atau mengetahui gender, ras, dan usia, semua orang akan berisiko mengalami kecanduan

Meski untuk saat ini ada beberapa jenis - jenisnya yang diperbolehkan untuk dipakai guna keperluan pengobatan akan tetapi tetap saja haruslah mendapatkan pengawasan yang ketat dari seorang dokter atau pihak yang berwajib.

### ***Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Timur***

Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur meliputi Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi), Tahap Rehabilitasi Non Medis dan Tahap Pengembangan Lebih Lanjut (Tindak lanjut). Di sisi lain, periode

rehabilitasi, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan dari proses pemulihan pecandu diperlukan, masing-masing. Penanganan 4.444 pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim menggunakan metode pengobatan dan rehabilitasi yaitu Treatment Community (TCs). Komunitas Terapi (TC) adalah program swadaya bebas narkoba.

Program ini terdiri dari sembilan komponen: partisipasi aktif, umpan balik dari keanggotaan, model peran, format kolektif. Norma dan nilai, struktur dan sistem bersama, komunikasi terbuka, hubungan kelompok, dan penggunaan terminologi yang unik. Kegiatan di TC membantu peserta mengenal diri mereka sendiri melalui lima bidang pengembangan pribadi: manajemen perilaku, emosional/psikologis, intelektual dan spiritual, kejuruan dan pendidikan, dan keterampilan bertahan hidup bebas narkoba.

Penggunaan narkoba sendiri hanya diperbolehkan untuk tujuan medis, tetapi hanya di bawah pengawasan medis dan untuk tujuan penelitian, ada masalah kualitas, hubungan keluarga yang rusak, kesehatan yang buruk, dan yang paling parah, akhirnya kematian.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian yang diteliti, sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif mencari pemahaman holistik tentang fenomena pengalaman subjek penelitian dengan menjelaskannya dalam bentuk verbal dan linguistik dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dalam konteks alam yang khusus.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Timur dalam Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba***

Kebijakan dan program rehabilitasi rawat jalan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan timur adalah dengan 10 kali pertemuan untuk pecandu yaitu dengan 8 kali konseling individu dan 2 kali konseling keluarga yang dilaksanakan di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur untuk wajib lapor 1 minggu 2 kali pada hari Senin dan Kamis.

Hal dasar yang dilakukan pada rehabilitasi seperti melakukan tes urine apabila pihak dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur mencurigai pecandu apabila masih menggunakan narkoba, dan dengan program ini pula Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan tindak lanjut terhadap pecandu untuk dimasukkan kedalam rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis dan dikategorikan dalam beberapa golongan yaitu golongan pecandu berat, golongan pecandu sedang dan golongan pecandu ringan. Kemudian dari program rawat inap yaitu selama 3 sampai 6 bulan yang dilakukan di Balai Tanah Merah Samarinda. Dalam program rehabilitasi rawat inap yang dilakukan Badan Narkotika Nasional

(BNN) Provinsi Kalimantan Timur ada beberapa rangkaian kegiatan selama rehabilitasi meliputi penguatan rohani dan jasmani, ceramah muatan materi, prakarya kerajinan dan lain-lain. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa Berdasarkan fakta lapangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas sesuai Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Bab IX Bagian 2 tentang rehabilitasi.

***Program Badan Narkotika Nasioanal (BNN) Kalimantan Timur dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba***

1. Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi)

Tahap rehabilitasi medis merupakan hal pertama yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim terhadap pecandu narkoba. Dokter melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental pada pecandu narkoba. Setelah tes selesai, dokter Anda akan menentukan jenis pengobatan yang akan digunakan untuk meredakan gejala putus obat, tergantung pada jenis obat yang digunakan dan tingkat keparahan gejala yang dialami. Pengguna heroin yang serius dapat diberikan metadon atau naltrexone. Selama proses rehabilitasi, dosis obat dikurangi seiring dengan perkembangan kondisi pecandu narkoba.

Pecandu narkoba detoks memiliki berbagai fitur seperti: B. Membebaskan organ dalam dari kerja keras dan merangsang hati untuk mengeluarkan racun. Detoksifikasi juga meningkatkan ekskresi racun melalui feses, urin, dan keringat sekaligus meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh pecandu narkoba

Proses detoksifikasi dilaksanakan disebuah fasilitas seperti rumah sakit yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur. *Cold Turkey* adalah metode yang sering dilakukan dalam melakukan proses detoksifikasi terhadap pecandu narkoba, dalam pelaksanaannya klien pecandu narkoba ditempatkan dalam ruangan khusus (isolasi) yang diawasi langsung oleh petugas rumah sakit atau dokter yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan detoksifikasi, langkah awal yang dilakukan adalah dengan klien pecandu narkoba dibuat puasa atau tidak memberikan narkotika yang digunakan pecandu narkoba selama ini, selajutnya menerapkan pola makan bersih. Sebab, apa yang dimakan oleh pecandu narkoba berpengaruh terhadap merefleksikan kesehatan dan mental pecandu narkoba. Proses detoksifikasi ini dilakukan selama 2 minggu dengan melakukannya klien pecandu narkoba dapat dipantau apakah dapat hasil yang diinginkan seperti mendapat perkembangan yang baik atau buruk.

2. Tahap Rehabilitasi Non Medis

Tahap rehabilitasi non medis adalah rehabilitasi berbentuk sosial,

berupa edukasi tentang penguatan, seperti dampak buruk pecandu menggunakan narkoba agar tidak memakai lagi kemudian memahami jati diri dan muatan untuk memberi pengetahuan dampak yang terjadi jika menggunakan narkoba terhadap keluarga pecandu. Pecandu narkoba juga berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan terpadu, mulai dari konseling, terapi kelompok, hingga pengajaran spiritual atau agama. Konseling membantu pecandu narkoba mengidentifikasi masalah dan perilaku yang memicu kecanduan narkoba.

Dengan cara ini pecandu dapat menemukan strategi yang paling tepat untuk membebaskan diri dari jeratan narkoba. Terapi Kelompok (Therapeutic Community) merupakan wadah diskusi bagi sesama pecandu narkoba. Terapi ini bertujuan agar anggota dapat saling memotivasi, membantu dan mendukung, sehingga membebaskan mereka dari keterlibatan narkoba. Komunitas Terapi (TC) Metode ini digunakan di Amerika Serikat pada akhir 1950-an. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pecandu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif. Program TC adalah program yang disebut Program Bantuan Mandiri Bebas Narkoba. Program ini mencakup partisipasi aktif, umpan balik dan keanggotaan, model peran, bentuk kolektif untuk perubahan pribadi, norma dan berbagi nilai, struktur dan sistem, komunikasi terbuka, hubungan kelompok, dan unik. Ada sembilan elemen penggunaan terminologi. Kegiatan di TC membantu peserta mengenal diri mereka sendiri melalui lima bidang pengembangan pribadi: manajemen perilaku, emosional/psikologis, intelektual dan spiritual, kejuruan dan pendidikan, dan keterampilan bertahan hidup bebas narkoba.

Dengan mengasah 5 aspek keperibadian utama (psikologis, perilaku, intelektual, spiritual, dan keterampilan), peserta rehabilitasi diharapkan dapat menemukan jati dirinya sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna.

### 3. Tahap Bina Lanjut (After Care)

Tahap pengembangan lanjutan atau yang disebut aftercare merupakan tahap akhir dari rehabilitasi obat rawat jalan dan rawat inap. Badan Narkotika Negara (BNN) Provinsi Kalimantan Timur melakukan tes urine untuk mengetahui apakah pecandu narkoba kembali seperti yang ditunjukkan oleh Badan Narkotika Negara (BNN) Negara, terus memantau klien pecandu narkoba. Kalimantan Timur dan setelah rehabilitasi. Setelah terbebas dari kecanduan, mantan pecandu narkoba dapat kembali ke masyarakatnya dan melanjutkan aktivitas normalnya di bawah pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kaltim.

Namun pada kenyataannya mereka tetap membutuhkan dukungan keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar agar dapat kembali hidup sehat dan benar-benar bebas dari keterlibatan narkoba di kemudian hari.

Setelah klien melakukan rehabilitasi, klien akan diberikan bantuan

lahan pekerjaan sesuai minat dan bakat. Untuk hal tersebut pihak BNNP bekerja sama dengan pihak Balai Latihan Kerja (BLK) dalam membantu program klien pecandu narkoba agar bisa mendapatkan pekerjaan di masyarakat.

Pada saat program *home visit* yang dilakukan oleh pihak BNNP, dilakukan pengontrolan pada klien pecandu narkoba seperti mengambil tes urine secara random yang tanpa diketahui klien, hal ini bertujuan agar mengetahui apakah klien kembali menggunakan narkoba setelah dilakukannya program rehabilitasi rawat jalan.

Program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur penting bagi orang yang memiliki ketergantungan pada narkoba. Dalam hal ini kondisi ketergantungan narkoba dapat dikategorikan sebagai sebuah penyakit atau patologi, sehingga kondisi sakit tersebut perlu untuk dilakukan tindakan terapi, karena bila dibiarkan dapat menyebabkan gangguan mental serius bagi pengguna narkoba.

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi yang dilakukan BNNP Kaltim para pasien tidak dapat dinyatakan sembuh total. Dalam hal ini sewaktu-waktu pada saat pasien dinyatakan selesai melaksanakan program rehabilitasi ada kemungkinan sebesar 60-70% pasien untuk kembali menggunakan narkoba atau dikenal dengan istilah *relapse*. Keberhasilan seorang pengguna narkoba rehabilitasi tergantung pada motivasi, keinginan, dan lingkungan sosial untuk lepas dari kecanduan narkoba.

### ***Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Timur dalam Penanganan Rehabilitasi Pecandu Narkoba***

Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak yang melakukan rehabilitasi penanganan pecandu narkoba didapatkan memiliki beberapa kendala dalam program nya seperti :

1. Pada program rehabilitasi non medis khususnya rehabilitasi rawat jalan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kendala adalah dalam penyesuaian jadwal rehab, karena dilakukannya sesi konseling bersama konselor dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari Senin dan Kamis yang berlokasi di Klinik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur. Dalam beberapa kasus penyesuaian klien pecandu yang tidak dapat hadir dalam proses rehabilitasi rawat jalan dikarenakan klien tersebut berhalangan hadir seperti contohnya pekerjaan klien yang bertabrakan dengan program rehabilitasi rawat jalan, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur terpaksa merombak jadwal konseling kembali yang menjadikannya terhambat dikarenakan penundaan program-program selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pada program Tahap Binalanjut (After care) yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan home visit dengan pengecekan urine pada klien pecandu narkoba adalah klien pecandu tersebut didapati kembali menggunakan narkoba (relapse). rang yang mencoba berhenti menggunakan narkoba tidak dapat beradaptasi dengan rangsangan internal dan eksternal yang membuat stres, menyebabkan kembalinya penggunaan narkoba yang dikenal sebagai kambuh. Kambuh tidak berarti bahwa rehabilitasi atau pengobatan sebelumnya telah gagal. Seperti halnya penyakit kronis, banyak orang mengalami satu atau lebih serangan sebelum melakukan pemulihan jangka panjang. Kambuh adalah umum dan normal bagi orang yang telah pulih dari kecanduan.

Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur dalam program-program yang telah dilaksanakan merupakan kelemahan awal dari klien pecandu sendiri, kurangnya kesadaran dalam diri klien untuk bersih dari penggunaan narkoba dan kembali menggunakan narkoba merupakan faktor yang mendasarinya. Untuk itu kesadaran diri sangatlah penting dalam keberhasilan program-program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur. Cara meningkatkan kesadaran diri (self-awareness) adalah dengan membangun rasa ingin berhenti menggunakan narkoba karena merupakan hal yang buruk bagi kesehatan bahkan lingkungan sekitar, selanjutnya adalah perencanaan atau prioritas kedepannya.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Program rehabilitasi ketergantungan penyalahgunaan narkoba pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur cukup optimal. Program rehabilitasi narkoba lebih mengutamakan pada upaya menghilangkan efek buruk dari kecanduan narkoba agar kondisi pecandu dapat kembali normal. Seperti dapat beraktifitas kembali dalam melakukan kehidupan bermasyarakat dan bersosial.

Dalam menjalankan tugasnya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur berlandaskan oleh kebijakan terkait Rehabilitasi sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”Program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur penting bagi orang yang memiliki ketergantungan pada narkoba.

Dalam hal ini kondisi ketergantungan narkoba dapat dikategorikan sebagai sebuah penyakit atau patologi, sehingga kondisi sakit tersebut perlu untuk dilakukan tindakan terapi, karena bila dibiarkan dapat menyebabkan

gangguan mental serius bagi pengguna narkoba.

Untuk mendeteksi penyalahguna narkoba, selain dengan pelaksanaan test narkoba para pecandu narko melaporkan kasus kecanduan menjalani terapi rehabilitasi. Proses pengungkapan diri ini disebut pelaporan wajib. Kegiatan wajib lapor ini diatur dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Penyalahgunaan Narkoba. Karena Kementerian Kesehatan menentukan organisasi ke mana pecandu narkoba harus dilaporkan, pusat kesehatan masyarakat kota, rumah sakit, fasilitas rehabilitasi medis, dll. bertanggung jawab untuk melaporkannya. Tentang Instansi Pelapor No. 1205/MENKES/SK/VI/2011

### ***Rekomendasi***

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur merupakan pemegang kendali dalam pengendalian pasien pecandu narkoba, untuk itu Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur perlu :

1. Pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan penyuluhan pentingnya rehabilitasi bagi mereka pecandu narkoba, hal ini bertujuan agar calon klien rehab mengetahui pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba, bagaimana bermasyarakat yang baik dan mendapatkan muatan lokal kedepannya.
2. Upaya atau pencegahan yang harus dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Timur dalam mantan pecandu narkoba yang telah melakukan rehabilitasi kembali menggunakan narkoba adalah dengan memberi dukungan dan masukan bagi mantan pecandu untuk mampu memahami diri sendiri, memberikan arahan kepada orang tua atau keluarga pentingnya peran mereka dalam membantu pecandu narkoba yang telah melakukan program rehabilitasi, mengubah gaya dan pola hidup kearah yang lebih sehat dan meningkatkan kegiatan yang produktif, bekerja dan berwirausaha, aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan organisasi sosial.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pasolong, Wahyuni. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, Nana. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Rosdikarya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi, 2011. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional “dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tjokroadmudjoyo. 2014. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam*. Lampung: Universitas Lampung.
- Wirawan, 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Dokumen**

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02 / MENKES / 501 / 2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) di 33 Provinsi Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).